



IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KANTOR WILAYAH II JAKARTA

Tyastiti Chandrawati AS¹ dan Pita Permatasari, S.H., M.H²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia,
tyastitichandrawati17@gmail.com

² Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia,
pitapermata@gmail.com

Abstract

The importance of protecting children's right is a legal obligation for Indonesia. One of The national goal of Indonesia that contained in prambule of constitution is to educate the life of the nation, either way through protecting the right to education for fostered children. The urgency of this research is to see the implementation of the children who must be protected in Indonesia. The formulation of the problems in this research are: 1) How is the implementation of the right to education of children at LPKA Regional Office II Jakarta? 2) what are the obstacles to the implementation of the right to education of children at LPKA Regional Office II Jakarta? This research is empirical legal research using primary and secondary data. The approach in this research are statutory research and conseptual approach. The results of the research showed that the implementation has been done even thought it was not fully in accordance with the regulation (The decision of Minister of Law and Human Rights about Guidelines for the treatment of children in Bapas, LPAS, dan LPKA 2014). The obstancles to the implementation of the right to education of children at LPKA Regional Office II Jakarta are infrastructures consisting of inadequate classrooms, sufficient stationery, and teachers who not apply pedagogical competencies.

Keywords: *Childrens's Education Right, Implementation, LPKA Refional Office II Jakarta.*

Abstrak

Melindungi hak-hak anak merupakan sebuah kewajiban hukum bagi Negara Indonesia. Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya melalui perlindungan hak pendidikan bagi anak binaan. Urgensi penelitian ini adalah untuk melihat implementasi hak pendidikan anak binaan yang merupakan bagian dari anak yang wajib di lindungi di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi

Hak Pendidikan Anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta? 2) Apa hambatan terhadap implementasi Hak Pendidikan Anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilakukan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengaturan pada Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014. Hambatan implementasi Hak Pendidikan Anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta adalah sarana prasarana yang terdiri atas Ruang kelas yang kurang memadai, alat tulis yang cukup, dan Guru yang Tidak Menerapkan Kompetensi Pedagogik.

Kata Kunci: Hak Pendidikan Anak, Implementasi, LPKA Kantor Wilayah II Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengatur secara khusus tentang segala sesuatu mengenai hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang berlaku pada tanggal 2 September 1990. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hak anak merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini hingga remaja yang berusia 12-18 tahun. Berdasarkan penelusuran, terdapat 10 Hak Mutlak Anak yang telah disetujui oleh beberapa negara bersama PBB yaitu hak mendapatkan nama dan identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh makanan, hak atas kesehatan tubuh, hak rekreasi, hak mendapatkan pendidikan, hak rekreasi, hak untuk dapat berperan dalam pembangunan dan hak mendapatkan kesamaan (Ramadhani, 2022).

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang juga terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya didalam dirinya (Sukawantara et al., 2020). Anak merupakan masa depan pembangunan sebuah bangsa yang menjadikannya penerus cita-cita perjuangan sebuah negara. Keberadaan anak memiliki kedudukan

strategis di masa depan bagi sebuah Negara. Anak sebagai sebuah subjek hukum khusus juga memiliki pengaturan serta keistimewaan secara khusus. Keistimewaan dan kekhususan yang dimaksud misalnya terdapat berbagai pengaturan perlindungan di Indonesia. Hukum Pidana dalam pengaturan Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pembunuhan (biasa) diancam dengan Pasal 338 yang berbunyi “barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” sedangkan berdasarkan Pasal 341 dan 342 KUHP yang menyebutkan bahwa jika seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya baik sebelum atau sesaat setelah anak tersebut dilahirkan diancam pidana penjara paling lama tujuh hingga sembilan tahun.

Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai upaya penegasan dari perlindungan anak. Perlindungan tersebut mengindikasikan adanya politik hukum perlindungan khusus terhadap anak yang menciptakan eksistensi dan hak-hak anak secara khusus. Hal tersebut menandakan anak sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia dan terikat oleh peraturan perundang-undangan secara khusus (Fitriana, 2015). Segala instrumen perlindungan anak yang telah diatur di Indonesia tidak surut berlaku juga bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in cracht*). Anak tetap berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual meskipun sedang memiliki kasus hukum tertentu atau sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

dengan tetap menjaga hak-hak anak meskipun anak sedang menjalani masa pidana dalam hal ini hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan amanah umumnya yaitu Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Penjelasan umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan bahwa salah satu misi pendidikan nasional adalah membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Khusus mengenai pendidikan anak di lembaga pemasyarakatan, pengaturan merujuk kepada peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pemasyarakatan.

Sejak seorang anak berada dalam masa peradilan dengan penempatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) hingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kedudukan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap mendapat perlakuan khusus. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 31 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan anak di LPAS diutamakan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak binaan yang berada di LPKA juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 12 UU Pemasyarakatan yang menyebutkan hak-hak Anak Binaan antara lain yaitu mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), LPAS, DAN LPKA (Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014) di Lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia merupakan pedoman dalam penyelenggaraan perlakuan anak di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Kepmenkumham *a quo* memuat tentang garis-garis besar terhadap perlakuan anak yang meliputi mekanisme, prosedur, koordinasi, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAPAS, LPAS dan LPKA (Becker et al., 2015). LPKA dan LPKS merupakan tempat anak untuk menjalani masa hukumannya, untuk itu LPKA dan LPKS memiliki peran penting untuk tetap menjaga tumbuh kembang anak. Berdasarkan data Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober Tahun 2019 bahwa Kantor Wilayah DKI Jakarta menjadi provinsi ke – 4 dengan jumlah tahanan anak terbanyak setelah provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara dan Riau. Hal itu lah yang menjadikan alasan kuat penulis memilih Kantor Wilayah II Jakarta untuk melakukan penelitian yang akan mengkaji permasalahan berkaitan dengan implementasi hak Pendidikan anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta.

Penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA telah banyak dilakukan, seperti misalnya Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo (Rosyda, 2020), mengenai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo (Wulan & Sasmita, 2021) dan Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak di LPKA ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Yustitiantingtyas, 2020). Tulisan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena dilakukan pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta serta membahas hambatan yang terjadi. Lebih lanjut keberadaan UU Pemasyarakatan yang baru diundangkan pada Tahun 2022 menambah kekhususan serta keunikan penelitian yang dilakukan penulis.

Sebagaimana tujuan Negara yang tercantum di dalam Alinea ke-IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut perlu dilakukan hingga pada tahap implementasinya. Upaya perwujudan tersebut salah satunya melalui perlindungan terhadap anak yaitu implementasi hak pendidikan anak di seluruh wilayah Negara Indonesia termasuk bagi anak di dalam LPKA yang akan menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini menganalisis mengenai bagaimana implementasi hak pendidikan anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta dan hambatan terhadap implementasi hak pendidikan anak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat atau mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (Benuf et al., 2019). Penelitian ini menggabungkan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer berupa wawancara dengan Kepala LPKA Kantor Wilayah II Jakarta dan Kepala Sekolah LPKA Kantor Wilayah II Jakarta. Sedangkan Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu menggunakan Undang-Undang dan Peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu menggunakan Jurnal Publikasi dan buku-buku hukum. Bahan hukum tersier yaitu menggunakan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta yang terletak di Komplek Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia di Jalan Raya Gandul, Cinere, Kota Depok.

Penelitian dilakukan pada hari kerja dengan tujuan dapat mengetahui proses kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung.

Sasaran utama penelitian ini adalah meneliti bagaimana implementasi hak pendidikan anak yang pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta. Peneliti juga melakukan observasi dengan cara mengamati keadaan yang ada di dalam lingkungan LPKA Kantor Wilayah II Jakarta. Hasil dari pengamatan observasi ini yang akan digunakan sebagai sumber acuan penulisan penelitian ini

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anak dalam Sistem Pidana di Indonesia

Anak sebagai makhluk sosial juga dapat berpotensi melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun bagi masa depannya sendiri (Prasetyo, 2020). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: Pidana peringatan; pidana dengan syarat pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan; pelatihan kerja pembinaan dalam Lembaga; dan penjara. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana merupakan titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui regulasi sistem peradilan pidana anak (*Junenile Justice System*) (Fikri, 2020).

Indonesia wajib memberikan perlakuan khusus terhadap anak utamanya dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” lebih lanjut dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang akan disebut dalam penelitian ini sebagai UU SPPA mendefinisikan tentang Anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tiga kategori yaitu anak yang berkonflik dengan

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. UU SPPA juga menjelaskan perbedaan definisi kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, Anak yang Berkonflik dengan Hukum ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, kategori anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan karena tindak pidana yang dialaminya. Ketiga, kategori anak menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau bahkan dialami oleh dirinya sendiri.

Pasca diundangkannya UU Pemasarakatan pada tanggal 3 Agustus tahun 2022 yang sekaligus mencabut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Indonesia mengenal perubahan penyebutan baru yaitu Anak Binaan. Anak Binaan adalah seorang anak yang berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini berbeda dengan penyebutan sebelumnya yang dikenal pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menggunakan definisi Anak Didik Pemasarakatan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Pertama, Anak Pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun. Kedua, Anak Negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketiga, Anak Sipil merupakan anak yang atas permintaan orang

tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Terminology mengenai perubahan LAPAS anak yang disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengalami perubahan pada UU Pemasyarakatan yaitu menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menjadi lembaga atau tempat bagi Anak Binaan menjalani masa pidananya.

Anak dalam sistem pidana di Indonesia dikenal didalam UU SPPA dan UU Pemasyarakatan. UU SPPA mengatur mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menjalani masa pembinaannya di LPKA berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini memberikan perubahan penyebutan baru terhadap penyebutan anak yang sedang menjalani masa pembinaan tersebut sesuai pada UU Pemasyarakatan yaitu Anak Binaan yang belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU Pemasyarakatan juga mengenal Anak Binaan sebagai salah satu Warga Binaan selain Narapidana dan Klien.

2. Hak Pendidikan Anak

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia menempatkan hak atas pendidikan sebagai sebuah elemen penting dalam pembangunan bangsa sejak dulu. Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 asli (UUD 1945 sebelum Amandemen) menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat Pendidikan (Wulan & Sasmita, 2021) Pasca amandemen, Pasal mengenai Pendidikan pada UUD 1945 tidak dihilangkan tapi bahkan dilengkapi dengan

berbagai kewajiban negara dan pemerintah seperti kewajiban membiayai Pendidikan dasar serta prioritas APBN sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Hak atas Pendidikan anak diatur lebih spesifik pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 60 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Pengaturan pada Pasal 60 ayat (1) UU HAM dipertegas perlingkungannya melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hingga perlindungan anak dari kejahatan seksual dan kekerasan. Berdasarkan pengaturan pada norma hukum positif tersebut, hak atas pendidikan anak diakui serta perlingkungannya telah diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendidikan yang didapat oleh Anak Binaan harus sama dengan anak-anak pada umumnya di luar LPKA. Baik Anak Binaan maupun anak diluar LPKA merupakan anak Indonesia yang wajib dilindungi dan dijaga hak-haknya berdasarkan amanah konstitusi, karena di dalam konstitusi tidak membedakan Anak Binaan maupun anak diluar LPKA. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut Pasal 50 KUHP yang salah satu tujuannya seseorang dipidana adalah dibina agar dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat dalam keadaan baik. Anak yang melakukan tindak pidana tidak menjadikan alasan menghapuskan pidananya namun tidak berarti menghapuskan hak-hak yang dimilikinya termasuk sebagai Anak Binaan di LPKA. Pasal 12 UU Pemasarakatan menjelaskan bahwa anak dan Anak Binaan berhak untuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut;
- b. Mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi dan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan pelayanan informasi;
- f. Serta mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 4 UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang tengah menjalani masa pidana maka berhak untuk:

- a. Mendapatkan pengurangan masa pengurangan masa pidananya
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat;
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan pengaturan pada 2 Undang-Undang tersebut menjelaskan politik hukum pengaturan khusus hak pendidikan anak dalam sistem hukum Indonesia. Pada pokoknya, anak yang telah melakukan tindak pidana dan berada dalam LPKA tetap berhak atas hak pendidikan. Hak pendidikan anak tersebut akan dijamin implementasinya oleh LPKA. Pada konteks ini, penulis akan melihat lebih jauh LPKA Kelas II Jakarta tempat dimana penulis melaksanakan penelitian

3. Profil LPKA Kelas II Jakarta

LPKA Kelas II Jakarta telah beroperasi sejak tanggal 30 Januari 2017 yang saat ini dipimpin oleh Bapak Medi Oktafiansyah, S. Psi., M.Si yang telah menjabat sejak 23 Desember 2020. LPKA Kelas II Jakarta diresmikan oleh Drs. Wayan Dusak, S.H sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersamaan dengan peresmian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan pada tanggal 8 Juni 2017. Gedung yang digunakan LPKA Kelas II Jakarta semula menggunakan bangunan didalam Rutan Salemba dan pada awal tahun 2020, kemudian pindah lokasi ke Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia di Jalan Raya Gandul, Cinere Depok Provinsi Jawa Barat.

LPKA Kelas II Jakarta memiliki total luas bangunan kantor utama sebesar 725.84 M2, dengan gedung penunjang lainnya sebesar 631,08 M2 serta bangunan sel dengan kapasitas 54 anak sebesar 350.00 M2 sehingga jumlah luas bangunan secara keseluruhan sebesar 1.723.42 M2. Sebagai bentuk upaya menjadi lembaga pemasyarakatan yang terkait dengan perawatan, pelayanan dan pembinaan khusus terhadap anak maka LPKA Kelas II Jakarta merumuskan visi agar menjadi lembaga pemasyarakatan yang professional dalam menegakan hukum dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengangkat nilai-nilai dasar sebagai pedoman untuk mencapai visi misi dengan singkatan "PASTI SMART" yang merupakan gabungan dari singkatan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif). Sedangkan SMART (*Serious, Minded, Active, Responsive, and Talk*). LPKA Kelas II Jakarta mengusung motto sebagai penguatan lembaga yaitu "Total dalam Bekerja, Kreatif dalam Berkarya, Loyal dalam Mengabdikan".

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(Permenkumham OTK) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham OTK menjelaskan bahwa LPKA dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu LPKA Kelas I dan LPKA Kelas II. Klasifikasi tersebut dibedakan berdasarkan kedudukan, kapasitas, dan beban kerja. LPKA yang menjadi objek penelitian penulis adalah LPKA Kantor Wilayah II Jakarta. Hasil wawancara dengan Bapak Medi Oktafiansyah, S. Psi., M. Si selaku Kepala LPKA Kantor Wilayah II Jakarta menerangkan bahwa jumlah Anak Binaan pada LPKA Kelas II Jakarta berjumlah 81 (delapan puluh satu) orang (Oktafiansyah, Medi, Interview, 13 Juni 2022). Lebih lanjut, Kepala LPKA Kantor Wilayah II Jakarta juga menjelaskan Kasus Penganiayaan menjadi jumlah kasus terbanyak sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang dilakukan oleh anak berusia 16 (enam belas) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun dengan jumlah 16 orang. Usia 16 – 17 tahun dapat dikategorikan sebagai fase remaja pertengahan (*middle adolescent*) umur 15 – 18 tahun (Firdaus & Hidayati, 2018). Jenis kejahatan, usia, dan jumlah kasus di LPKA Kelas II Jakarta **per tanggal 13 Juni 2022** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Jumlah Anak Berdasarkan Jenis Kejahatan pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta

No.	Jenis Kejahatan	Usia	Jumlah	Total
1.	Penganiayaan	14 - 15	2 orang	30 Orang
		16 - 17	16 orang	
		18 - 19	12 orang	
2.	Perlindungan Anak	14 – 15	4 orang	27 Orang
		16 - 17	9 orang	
		18 - 19	14 orang	
		14 – 15	1 orang	

3.	Narkotika	18 – 19	9 orang	10 Orang
4.	Pencurian	14 – 15	1 orang	10 Orang
		16 – 17	4 orang	
		18 - 19	5 orang	
5.	Pembunuhan	16	2 orang	2 Orang
6.	SenjataTajam / Senjata Api / Bahan Peledak	17	2 orang	2 Orang
TOTAL				81 Orang

4. Implementasi Hak Pendidikan Anak dalam LPKA Kantor Wilayah II Jakarta

Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 memuat tentang garis-garis besar terhadap perlakuan anak yang meliputi mekanisme, prosedur, koordinasi, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bapas, LPAS dan LPKA. Pada konsideran menimbang Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritualnya.

konsideran menimbang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan menjadi salah satu instrumen penting bagi kelangsungan hidup Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Lebih lanjut, dalam Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 terdapat 10 (sepuluh) Prinsip Pembinaan Bagi Anak yaitu antara lain

pendidikan yang merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta melatih keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat dalam dirinya. Sehingga LPKA wajib memperhatikan hak setiap Anak Binaan sebagaimana amanah UU SPPA yang salah satunya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan.

Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 menjelaskan bahwa sistem perlakuan dan pembinaan anak akan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang merupakan proses perlakuan secara terintegrasi dan terus-menerus pada sejak saat pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca-ajudikasi termasuk pada tahap pembimbingan setelah menyelesaikan masa pidananya. Berdasarkan buku Pedoman Perlakuan Anak di BPAS, LPAS, dan LPKA yang menyebutkan bahwa Proses pembinaan di LPKA hanya dilaksanakan sampai Anak Binaan berumur 18 (delapan belas) tahun. Tahapan awal yang dilakukan oleh LPKA terhadap Anak Binaan adalah melakukan Admisi, Orientasi dan Observasi yang meliputi antara lain wawancara terhadap Anak Binaan guna mengetahui dan memastikan identitas diri, tindak pidana yang dituduhkan, lama pidana, dan latar belakang pendidikan terakhir. Pada tahapan awal tersebut diperlukan guna mengetahui riwayat pendidikan terakhir anak dan ketertarikan terhadap minat bakatnya.

Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 menjelaskan bahwa selama masa pembinaan di LPKA harus memprioritaskan kebutuhan anak meliputi pendidikan dan pembinaan keterampilan. Anak wajib untuk diupayakan mendapat program pendidikan berdasarkan kesediaan dan kemampuannya. Tahapan pembinaan terdiri dari pembinaan tahap awal dan pembinaan tahap lanjutan.

Pada tahap pembinaan awal LPKA Kantor Wilayah II Jakarta akan melakukan penyusunan rencana program kebutuhan Anak Binaan sesuai berdasarkan hasil asesmennya untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan.

Setelah Anak Binaan menjalani pembinaan tahap awal yang didalamnya terdapat tahapan Penelitian Kemasyarakatan dan Asesmen maka selanjutnya LPKA Kantor Wilayah II Jakarta melakukan perencanaan program dimana penyusunan rencana program harus memperhatikan prioritas kebutuhan anak. Sebagaimana yang disebutkan pada halaman 32 (tiga puluh dua) buku Pedoman Perlakuan Anak di LPKA Kantor Wilayah II Jakarta jika berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dan persetujuan yang direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan maka dapat diberikan kedua-keduanya atau dapat dipilih salah satunya berdasarkan prioritas. Anak wajib diupayakan serta dipastikan agar mendapat program pendidikan dengan memperhatikan kesediaan dan kemampuan anak untuk menjalani pendidikan apabila anak tidak memiliki minat pada program pendidikan maka akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan kemandirian.

Kepala LPKA Kelas II Jakarta Bapak Medi Oktafiansyah, S.Psi., M.Si menjelaskan bahwa sifat fasilitatif sebagaimana amanah Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 dilaksanakan melalui Kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hasanah selama 1 (satu) tahun (Oktafiansyah, Medi, Interview, 13 Juni 2022) Kerjasama tersebut mengatur pembagian tugas bagi para pengajar, jadwal pembelajaran materi, perlengkapan belajar mengajar seperti buku tulis, buku materi, dan alat tulis. PKBM Hasanah juga akan membantu dalam pelaksanaan ujian akhir dan proses pengajuan penerbitan ijazah ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Program pembinaan pendidikan yang diselenggarakan oleh LPKA Kantor Wilayah II Jakarta yaitu pendidikan kejar Paket A untuk tingkat SD sebanyak 4 orang, Paket B untuk tingkat SMP sebanyak 9 orang dan Paket C untuk tingkat SMA sebanyak 16 orang. Kegiatan belajar mengajar anak akan diutamakan pada pagi hari dengan guru yang

berbeda beda berdasarkan keputusan pihak ketiga yaitu PKBM Hasanah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala sekolah LPKA Kantor Wilayah II Jakarta menjelaskan bahwa LPKA Kantor Wilayah II Jakarta juga melaksanakan program pembinaan keterampilan. Berdasarkan data pada **tanggal 13 Juni 2022**, program

pendidikan keterampilan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2

Jumlah Pembinaan keterampilan Anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anak
1.	Pertanian	3 orang
2.	Perikanan	10 orang
3.	Perancangan Mesin oleh PT. Honda	10 orang
4.	Seni Musik	6 orang
5.	Seni Drama	5 orang
6.	Seni Tari	5 orang
Total		29 Orang

Pembinaan keterampilan pada tabel tersebut diberikan sebagai pengganti kegiatan pendidikan anak. Maksud dari pengganti kegiatan pendidikan anak adalah sebagai tambahan kegiatan baik saat maupun diluar jam pendidikan yang dilaksanakan oleh PKBM Hasanah. Pembinaan keterampilan pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta dilakukan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama tersebut misalnya dengan PT. Astra Honda Motor dalam perancangan mesin dengan jangka waktu kerjasama 1 (satu) tahun untuk memberikan keterampilan perakitan mesin motor. Kepala Sekolah Kantor Wilayah II Jakarta menjelaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan cara yang dilakukan sehingga anak binaan mendapat keterampilan professional yang dapat digunakan apabila telah keluar dari LPKA (Nashoruddin, Interview, 13 Juni 2022).

Sebagaimana diamanahkan buku Pedoman Perlakuan Anak di LPKA yang telah di sahkan melalui Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 yang tertulis pada bagian Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan angka (5) menjelaskan bahwa khusus untuk program pendidikan formal dan non formal tugas LPKA hanya lebih bersifat fasilitatif yaitu menyiapkan sarana prasarana dan peserta didik. Pada prinsipnya petugas LPKA tidak memberikan pembelajaran kecuali bahwa petugas LPKA tersebut merupakan tenaga jabatan fungsional guru/tutor. LPKA Kantor Wilayah II Jakarta tidak memiliki tenaga jabatan fungsional yang dimaksud sehingga memilih bekerjasama dengan PBKM Hasanah yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengajaran kepada anak. Hal ini telah sesuai dengan Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 pada program Pembinaan angka (5) tersebut.

Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendidikan anak yang diselenggarakan oleh LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Penulis akan menganalisis maksud penggunaan kata hubung “dan” yang memiliki arti Kumulatif. Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kumulatif bersifat menambah sehingga kata “dan” haruslah terdapat keduanya. Program pendidikan yang ada pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta hanya melakukan Pendidikan Non Formal yaitu program kejar paket A, B dan C serta pendidikan keterampilan.

UU Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pengertian pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu program dari pendidikan non formal yang mencakup program paket A, B dan C dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, akan tetapi konten, konteks, metodologi serta pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan lebih memberikan konsep yang terkait melatih kecakapan hidup yang berorientasi kerja (Shidiq et al., 2018).

Pelaksanaan implementasi pendidikan terhadap anak dalam LPKA Kantor Wilayah II Jakarta telah coba dilakukan dengan berpedoman pada Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasarakatan di LPKA yang telah disahkan melalui Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014. Meskipun begitu, LPKA Kantor Wilayah II Jakarta belum mampu melaksanakan pendidikan formal sebagaimana amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan yang diselenggarakan yaitu pendidikan kesetaraan untuk mengejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Lebih lanjut, penerapan pendidikan kesetaraan juga memiliki permasalahan tersendiri berkaitan dengan sarana dan prasarananya. Permasalahan tersebut akan diuraikan pada pembahasan bagian berikutnya.

5. Faktor-faktor Permasalahan Penerapan hak Pendidikan di LPKA

Bagian sebelumnya telah menjelaskan bahwa implementasi hak pendidikan anak pada Kantor Wilayah II LPKA Jakarta. Pada pokoknya, implementasi telah dilakukan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengaturan pada Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014. Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 menjelaskan bahwa salah satu prinsip pembinaan bagi anak adalah negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasana yang ramah anak. Lebih lanjut, persiapan pelaksanaan program pembinaan menjelaskan bahwa tugas LPKA lebih bersifat fasilitatif yaitu menyiapkan sarana dan prasarana peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, penyediaan dan penyiapan sarana dan prasana yang ramah terhadap anak menjadi kewajiban pemenuhan oleh negara khususnya LPKA. Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 tidak menjelaskan yang dimaksud dengan sarana prasarana yang ramah anak tersebut, namun logika yang dapat dipakai dari makna sarana dan prasarana yang ramah anak adalah sarana prasarana yang layak serta baik sehingga anak dapat mendapatkan hak pendidikan secara maksimal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana

adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Berdasarkan pengertian tersebut, sarana dan prasarana pada konteks pendidikan setidaknya mencakup namun tak terbatas pada ruang kelas, alat tulis, dan tenaga kependidikan (Guru) bagi anak. Bapak Nashoruddin yang merupakan Kepala Sekolah LPKA Kantor Wilayah II Jakarta menjelaskan bahwa ketiga faktor tersebut memang menjadi hambatan dalam implementasi pemberian pendidikan di LPKA Kantor Wilayah II Jakarta. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan masing-masing faktor sarana dan prasarana tersebut.

a. Ruang Kelas yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu unsur manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting yang digunakan untuk mempermudah anak menerima materi yang disampaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan suasana yang berkualitas dan menyenangkan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai akan menurunkan efektifitas dalam pembelajaran anak. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional) bahwa satuan pendidikan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, emosional, kejiwaan serta sosial anak didik.

Kondisi ruang kelas LPKA Kantor Wilayah II Jakarta tidak dapat dikatakan memadai. Ruang kelas berukuran 3,5m x 3,5m yang digunakan untuk belajar mengajar program Paket C sejumlah 16 orang sangat terbatas. Kelas yang digunakan secara bergantian dengan kelas program kejar paket A, dan B di pagi hari sedangkan paket C di

siang hari serta kurangnya alat pendukung lain sebagai sarana penunjang pembelajaran anak. Pada pokoknya, kondisi ruang kelas kurang memadai dihadapkan dengan jumlah anak yang banyak. Kondisi serta jumlah ruang kelas yang kurang layak tersebut dihadapkan dengan banyaknya jumlah anak di LPKA Kantor Wilayah II Jakarta sehingga kebijakan yang diambil adalah dengan memberlakukan sistem *shift*.

b. Alat Tulis yang Tidak Cukup

Alat tulis yang dimaksud berupa spidol, buku, pensil, pulpen, serta keperluan keterampilan lainnya. Spidol digunakan bagi guru untuk mengajar di dalam kelas. Buku, pensil, pulpen serta keperluan keterampilan digunakan bagi para Anak Binaan. Pada pokoknya berbagai alat tulis baik bagi guru maupun Anak Binaan ketersediannya cukup. Bagian ini sebenarnya belum menjadi masalah apabila jumlah guru dan jumlah Anak Binaan dalam kondisi saat ini, sedangkan apabila di kemudian hari terdapat anak didik baru maka diperlukan penyesuaian jumlah alat tulis. Apabila tidak ditangani secara cepat, maka akan terjadi kekurangan alat tulis yang pada akhirnya akan mengurangi hak pendidikan Anak Binaan dalam memperoleh pendidikan.

c. Guru yang Tidak Menerapkan Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik ialah satu dari empat kompetensi yang harus diterapkan oleh setiap guru miliki di jenjang pendidikan manapun. Kompetensi pedagogik ini mencakup kemampuan mengelola pembelajaran terkait pemahaman kepada siswa, pembentukan dan pengimplementasian pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengembangan siswa. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang mempunyai ciri yang berbeda dari kompetensi lainnya sehingga memiliki penguasaan terhadap berbagai teori belajar dan teori perkembangan. Dalam kompetensi pedagogik, guru dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberikan dan

mengarahkan materi pembelajaran seperti apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya dan kapan suatu materi dipelajari. Sehingga kompetensi guru yang berkualitas menjadi fokus kegiatan pendidikan kesetaraan (Zahro & Mellinda, 2021).

Hasil Kerjasama LPKA Kantor Wilayah II Jakarta dengan PKBM Hasanah menghasilkan 9 (Sembilan) guru yang mengajar secara aktif pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta. Guru tersebut mengajar secara bergantian pada tiap-tiap kelas berdasarkan program Paket A, Paket B dan Paket C. Seluruh mata pelajaran Paket A sebanyak 5 (lima) mata pelajaran, Paket B sebanyak 7 (tujuh) mata pelajaran, dan Paket C sebanyak 7 (tujuh) mata pelajaran. Dengan penggabungan pengajaran yang dilakukan tersebut dapat mengurangi kualitas dari tenaga pendidik yang akan memberikan pengajaran yang diterima oleh anak. Berdasarkan faktor pedagogic yang telah dijelaskan, kompetensi guru yang dilakukan penggabungan paket A, Paket B, dan Paket C tidak dapat menerapkan kompetensi pedagogik secara maksimal. Hal tersebut menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Binaan sehingga dapat mengurangi hak pendidikan bagi anak.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Hak pendidikan anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta telah dilakukan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengaturan pada Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014. Hal tersebut berkaitan dengan tidak diterapkannya pendidikan formal sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. Penerapan pendidikan kesetaraan yaitu kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA bukan merupakan pendidikan formal sebagaimana yang dimaksud UU Sistem Pendidikan Nasional. Lebih

lanjut, terdapat hambatan implementasi hak pendidikan anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta. Hambatan tersebut adalah sarana prasarana yang terdiri atas Ruang kelas yang kurang memadai, alat tulis yang cukup, Guru yang Tidak Menerapkan Kompetensi Pedagogik.

Saran

LPKA Kantor Wilayah II Jakarta yang lebih fasilitatif dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mampu menjalankan pendidikan formal menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Lebih lanjut, pemerintah dapat lebih memperhatikan sarana prasaran pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta sehingga Anak Binaan yang terdapat di LPKA Kantor Wilayah II Jakarta mendapatkan hak pendidikan lebih baik dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(2), 72–81. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/1101/973>
- Firdaus, A. M. Y., & Hidayati, E. (2018). Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Penggunaan Napza di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang. *Jurnal Keperawatan*, 6(1), 1–7. https://www.mendeley.com/catalogue/86cb90e8-1154-3cc9-b3c9-833823445d6e/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B81d6fc73-c589-4424-ac5c-91bd4afb76de%7D
- Fitriana, M. K. (2015). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia as The Means of Realizing the Country's Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1–27.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>

- Ramadhani, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Gawai terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang dan Bermain Anak. *Journal Litigasi*, 10(1). <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/120>
- Rosyda, F. S. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.651>
- Shidiq, M. Z., Marijono, & Imsiyah, N. (2018). Pengaruh Pembelajaran Tatap Muka Terhadap Kemampuan Afektif Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C Di PKBM Suaka Anak Negeri Jember Effect Of Learning Towards Afektifical Ability Learning of Equality Program Packet C In PKBM Suaka Anak Negeri Jember. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1), 14–16.
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 220–226. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 1(1), 1–11. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1184>
- Yustitiantingtyas, F. D. N. L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Universitas Wijaya Kusuma*, 22(2), 119–125.
- Zahro, F., & Mellinda, W. (2021). Persepsi Mahasiswa FTIK IAIN Jember dalam Memahami Kompetensi Guru yang Berkualitas. *AKSELERASI: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 2(1), 22–36. <https://doi.org/10.35719/akselerasi.v2i1.77>